



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 46 /Kpts/KPU.Kab-019.964931/2014**

TENTANG

**PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran daftar pemilih sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - 2. Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 376);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 31/BA/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Khusus Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 se-Kabupaten Kubu Raya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya tentang penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Kubu Raya

- KEDUA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juni 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,**

Ttd,

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI





REKAPITULASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KPU KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	SUNGAI RAYA	5	28	73	66	139	
2	KUBU	2	6	11	7	18	
3	BATU AMPAR	-	-	-	-	-	
4	TERENTANG	-	-	-	-	-	
5	TELUK PAKEDAI	1	1	1	-	1	
6	RASAU JAYA	-	-	-	-	-	
7	SUNGAI KAKAP	2	7	9	7	16	
8	SUNGAI AMBAWANG	1	4	11	2	13	
9	KUALA MANDOR B	-	-	-	-	-	
TOTAL		11	46	105	82	187	

Ditetapkan di Sungai Raya
Tanggal 30 Juni 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,
INDRA YATI